



**P U T U S A N**  
Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>GUSPIAN RIKI SITOMPUL ALIAS RIKI ANAK DARI ALM MARUDUT SITOMPUL;</b>       |
| 2. Tempat lahir       | : Pekanbaru;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/16 Agustus 1998;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Horas Kelurahan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai; |
| 7. Agama              | : Kristen;  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Harian Lepas;   |

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>MUHAMMAD LUKMAN HAKIM ALIAS LUKMAN BIN KASIONO;</b>                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Perawang;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 tahun/15 Desember 2005;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Perumahan Sri Mersing Blok A 25 Kelurahan Teluk Makmur Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Harian Lepas;  |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul dan Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul dan Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk honda revo Nomor Polisi AD 4202 KJ a.n. Oktianan Pancawati;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda revo Nomor Polisi AD 4202 KJ a.n. Oktianan Pancawati;
  - 1 sSatu) unit sepeda motor merk honda revo Nopol AD 4202 KJ Nomor Mesin JBC2E-1160885 No. Rangka MH1JBC2129K165405 serta kunci kontaknya;Dikembalikan kepada Saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-145/DMI/08/2024 tanggal 3 September 2024 sebagai berikut :  
Primair;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul secara bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jl. Kaplingan/M.sholeh Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjumpai Terdakwa II bermaksud untuk mengajak Terdakwa II mengambil sepeda motor, kemudian setelah disepakati oleh Terdakwa II, pada Pukul 23.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki di sekitar Jl. Kaplingan/M.sholeh Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk mencari sasaran rumah yang dapat diambil sepeda motornya, setelah itu para Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah milik saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap, lalu para Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah yang terdapat sebuah gudang, kemudian Terdakwa II melihat keadaan sekitar, setelah merasa aman, lalu Terdakwa I memeriksa gudang tersebut dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam gudang dan menghidupkan senter mancis untuk melihat keadaan di dalam gudang, setelah itu Terdakwa I menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K 165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ yang kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor tersebut, selanjutnya para Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari gudang, lalu menghidupkannya setelah berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang, kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hendak menuju ke Kabupaten Siak namun diperjalanan tepatnya di Jl. Bangsal Aceh Kota Dumai, para Terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang mencurigai

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa yang sering bolak balik berboncengan dengan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ tersebut bernilai Sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363

ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;  
Subsida;

Bahwa ia Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul secara bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli di tahun 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jl. Kaplingan/M.sholeh Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", dengan cara :

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa I menjumpai Terdakwa II bermaksud untuk mengajak Terdakwa II mengambil sepeda motor, kemudian setelah disepakati oleh Terdakwa II, pada Pukul 23.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan kaki di sekitar Jl. Kaplingan/M.sholeh Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk mencari sasaran rumah yang dapat diambil sepeda motornya, setelah itu para Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah milik saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap, lalu para terdakwa berjalan ke arah belakang rumah yang terdapat sebuah gudang, kemudian Terdakwa II melihat keadaan sekitar, setelah merasa aman, lalu terdakwa I memeriksa gudang tersebut dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam gudang dan menghidupkan senter mancis untuk melihat keadaan di dalam gudang, setelah itu terdakwa I menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K 165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ yang kunci kontaknya masih

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pada sepeda motor tersebut, selanjutnya para Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari gudang, lalu menghidupkannya setelah berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang, kemudian para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hendak menuju ke Kabupaten Siak namun diperjalanan tepatnya di Jl. Bangsal Aceh Kota Dumai, para Terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang mencurigai para Terdakwa yang sering bolak balik berboncengan dengan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ tersebut bernilai Sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363

ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sunarso Als Narso Bin Nartap, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 Nomor Rangka MH1JBC2129K165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jalan M Sholeh atau kaplingan Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai;

- Bahwa yang mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi adalah isteri Saksi yaitu Saksi Juliawati dan pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah Saksi;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 Nomor Rangka MH1JBC2129K165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ saja tidak ada barang lain yang hilang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti kepemilikan Saksi atas sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) buah STNK dan buku BPKB atas nama Oktiana Pancawati karena Saksi membeli sepeda motor tersebut bekas dan belum Saksi balik nama menjadi nama Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang karena awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB, sepeda motor tersebut terakhir kali dipakai oleh Istri Saksi lalu sepeda motor tersebut diletakkan di gudang belakang rumah yang tidak terkunci serta kunci sepeda motor tersebut tidak di ambil, kemudian pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB, ketika Saksi mau menggunakan sepeda motor tersebut hendak pergi kekebun didalam gudang akan tetapi sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Sembilan;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang tersebut sudah ditemukan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Sapon Bin Kasturi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna merah Nomor mesin JBC2E1160885 Nomor Rangka MH1JBC2129K165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Saksi Sunarso Alias Narso Bin Nartap;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Saksi Sunarso Alias Narso Bin Nartap tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jalan M Sholeh atau kaplingan Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Sunarso Alias Narso Bin Nartap akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Sunarso Alias Narso Bin Nartap dan kaitan Saksi dengan perkara ini karena Saksi dan Saksi Hendra Gunawan Alias Hendra melakukan penangkapan terhadap

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Guspian Riki Sitompul Alias Riki Anak Dari Alm Marudut Sitompul dan Terdakwa Muhammad Lukman Hakim Alias Lukman Bin Kasiono;

- Bahwa cara Saksi mengamankan Terdakwa Guspian Riki Sitompul Alias Riki Anak Dari Alm Marudut Sitompul dan Terdakwa Muhammad Lukman Hakim Alias Lukman Bin Kasiono adalah pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB, karena didaerah tempat tinggal Saksi sering terjadi pencurian maka Saksi sengaja tidur lama, pada saat Saksi bersama dengan Saksi Hendra didepan rumah Saksi di Jalan Sukadamai Gang Sepakat RT.08 Kelurahan bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Saksi ada melihat dua orang yang sedang berboncengan mencurigakan bolak balik, lalu Saksi dan Saksi Hendra memberhentikan orang tersebut dan kedua orang tersebut mengakui bernama Terdakwa Guspian Riki Sitompul Alias Riki Anak Dari Alm Marudut Sitompul dan Terdakwa Muhammad Lukman Hakim Alias Lukman Bin Kasiono dan setiap kami tanyakan Para Terdakwa menjawab dengan jawaban yang mencurigakan, lalu Saksi memanggil Ketua RT Sulaiman sekira pukul 03.30 WIB, setelah Ketua RT datang lalu kami menanyakan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor merk honda revo warna merah dari daerah Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Lalu sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi menghubungi Bhabin Kamtibmas Kelurahan Bangsal Aceh dan setelah Bhabin datang Para Terdakwa dan barang bukti diserahkan Kapolsek Sungai Sembilan Kota Dumai;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Para Terdakwa datang rumah tersebut didalam sebuah gudang dan melihat sepeda motor yang kuncinya sepeda motor masih tersangkut dilubang kontaknya lalu Para Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa lari lalu Para Terdakwa tersesat masuk kekampung Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Alias Riki Anak dari Alm Marudut Sitompul, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Lukman Hakim Alias Lukman Bin Kasiono telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna merah Nomor mesin JBC2E1160885 Nomor Rangka MH1JBC2129K165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB dari dalam gudang sebuah rumah di Jalan M Sholeh atau kaplingan Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Muhammad Lukman Hakim Alias Lukman Bin Kasiono hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna merah dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Lukman Hakim Alias Lukman Bin Kasiono mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menjumpai Terdakwa Muhammad Lukman Hakim Alias Lukman Bin Kasiono ditempat saudaranya di daerah Basilam Baru, lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Muhammad Lukman Hakim untuk mengambil sepeda motor dan setelah mendapatkan sepeda motor kami berencana untuk pergi ke Siak, lalu pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Lukman Hakim keluar rumah dengan berjalan kaki untuk mencari rumah orang yang ada sepeda motornya, setelah kami melihat sebuah rumah dan menuju kebelakang ada sebuah gudang yang tidak terkunci lalu Terdakwa menunggu di luar sedangkan Terdakwa Muhammad Lukman Hakim masuk kedalam gudang dan setelah aman lalu Terdakwa juga masuk kedalam gudang tersebut dan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk revo warna merah yang kunci kontaknya masih ada disepeda motor tersebut pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Lukman Hakim masuk kegudang menggunakan senter mancis, lalu kami keluar dengan cara mendorong berdua secara perlahan-lahan dari gudang dengan posisi Terdakwa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Lukman Hakim didepan dan Terdakwa dibelakang setelah sampai di Jalan Aspas dan jarak sekira 10 meter dari gudang lalu kami menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju kearah Siak akan tetapi sampai di Bangsal Aceh kami salah masuk Jalan sehingga kami bolak balik didepan rumah orang lalu kami distop oleh dua orang yang tidak kami kenal lalu kedua orang tersebut bertanya dan kami menjawab dengan jawaban bohong, setelah ramai orang ada Ketua RT serta Polisi baru Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Lukman Hakim mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian di daerah basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan lalu Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Lukman Hakim di bawa ke Polsek Sungai Sembilan;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Lukman Hakim tidak ada menggunakan alat pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa ada mengambil minyak pertalit yang ada didalam gudang kemudian minyak tersebut kami masukkan kedalam sepeda motor yang kami ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bajwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Lukman Hakim mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan sebagai alat transportasi kami untuk berangkat ke Siak untuk mencari kerja akan tetapi sebelum berangkat ke Siak Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Lukman Hakim sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor di dalam gudang di Jalan M Sholeh atau Kaplingan daerah Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai dan Terdakwa ditangkap di Jalan Suka Maju daerah Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.

Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Alias Lukman Bin Kasiono, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa dan Terdakwa Guspihan Riki Sitompul Alias Riki Anak Dari Alm Marudut Sitompul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna merah Nomor mesin JBC2E1160885 Nomor Rangka MH1JBC2129K165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB dari dalam gudang sebuah rumah di Jalan M Sholeh atau kaplingan Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa Guspian Riki Sitompul Alias Riki Anak Dari Alm Marudut Sitompul hanya 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo warna merah dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Lukman Hakim Alias Lukman Bin Kasiono mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Guspian Riki Sitompul Alias Riki Anak Dari Alm Marudut Sitompul ditempat saudaranya didaerah Basilam Baru, lalu Terdakwa Guspian Riki Sitompul mengatakan kepada Terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan setelah mendapatkan sepeda motor kami berencana untuk pergi ke Siak, lalu Pada pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Terdakwa Guspian Riki Sitompul keluar rumah dengan berjalan kaki untuk mencari rumah orang yang ada sepeda motornya, setelah kami melihat sebuah rumah dan menuju kebelakang ada sebuah gudang yang tidak terkunci lalu Terdakwa Terdakwa Guspian Riki Sitompul menunggu di luar sedangkan Terdakwa masuk kedalam gudang dan setelah aman lalu Terdakwa Terdakwa Guspian Riki Sitompul juga masuk kedalam gudang tersebut dan ada 1 (satu) unit sepeda motor merk revo warna merah yang kunci kontaknya masih ada disepeda motor tersebut pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa Guspian Riki Sitompul masuk kegudang menggunakan senter mancis, lalu kami keluar dengan cara mendorong berdua secara perlahan-lahan dari gudang dengan posisi Terdakwa didepan dan Terdakwa Terdakwa Guspian Riki Sitompul dibelakang setelah sampai di Jalan Aspas dan jarak sekira 10 (sepuluh) meter dari gudang lalu kami menghidupkan sepeda motor tersebut dan menuju kearah Siak akan tetapi sampai di Bangsal Aceh kami salah masuk Jalan sehingga kami bolak balik didepan rumah orang lalu kami distop oleh dua orang yang tidak kami kenal lalu kedua orang tersebut bertanya dan kami menjawab dengan jawaban bohong, setelah ramai orang ada Ketua RT serta Polisi baru Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa Guspian Riki Sitompul mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari pencurian di daerah basilam Baru, Kecamatan



Sungai Sembilan lalu Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa Guspian Riki Sitompul di bawa ke Polsek Sungai Sembilan;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa Guspian Riki Sitompul tidak ada menggunakan alat pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa ada mengambil minyak pertalit yang ada didalam gudang kemudian minyak tersebut kami masukkan kedalam sepeda motor yang kami ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memilik izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Terdakwa Guspian Riki Sitompul mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa miliki dan sebagai alat transportasi kami untuk berangkat ke Siak untuk mencari kerja akan tetapi sebelum berangkat ke Siak Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa Guspian Riki Sitompul sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor di dalam gudang di Jalan M Sholeh atau Kaplingan daerah Kelurahan Basilam Baru, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai dan Terdakwa ditangkap di Jalan Suka Maju daerah Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk honda revo Nomor Polisi AD 4202 KJ a.n. Oktianan Pancawati;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda revo Nomor Polisi AD 4202 KJ a.n. Oktianan Pancawati;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nopol AD 4202 KJ Nomor Mesin JBC2E-1160885 No. Rangka MH1JBC2129K165405 serta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul dan Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kaplingan/M.sholeh Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Kota Dumai, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K 165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ milik Saksi korban Sunarso Als Narso Bin Nartap;

- Bahwa kejadiannya berawal pada pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul menjumpai Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono dan mengajak Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono untuk mengambil sepeda motor, kemudian setelah Para Terdakwa sepakat, maka pada pukul 23.00 WIB, Para Terdakwa berjalan kaki di sekitar Jalan Kaplingan/M.sholeh Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk mencari sasaran rumah yang dapat diambil sepeda motornya, setelah itu Para Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah milik Saksi korban Sunarso Als Narso Bin Nartap, lalu Para Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah yang terdapat sebuah gudang, kemudian Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono melihat keadaan sekitar, setelah merasa aman lalu Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul memeriksa gudang tersebut dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa kemudian Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul masuk ke dalam gudang dan menghidupkan senter mancis untuk melihat keadaan di dalam gudang, setelah itu Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K 165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ yang kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari gudang, lalu menghidupkannya setelah berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang, kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hendak menuju ke Kabupaten Siak namun diperjalanan tepatnya di Jalan Bangsal Aceh Kota Dumai, Para Terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang mencurigai Para Terdakwa yang sering bolak balik berboncengan dengan sepeda motor;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ tanpa seizin dari Saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap selaku pemiliknya;  
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban Saksi Sunarso Als Narsi Bin Nartap mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke- 3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I Guspihan Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul dan Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Lamintang, 1979 : 79-80);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.



Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, bahwa “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam perkara ini dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, terbukti atau tidak, ada melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas suatu benda berwujud milik orang lain menjadi berada dalam kekuasaannya, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul dan Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kaplingan/M.sholeh Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K 165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ milik Saksi korban Sunarso Als Narso Bin Nartap;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul menjumpai Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono dan mengajak Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono untuk mengambil sepeda motor, kemudian setelah Para Terdakwa sepakat, maka pada pukul 23.00 WIB, Para Terdakwa berjalan kaki di sekitar Jalan Kaplingan/M.sholeh Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai untuk mencari sasaran rumah yang dapat diambil sepeda motornya, setelah itu Para Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah milik Saksi korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarso Als Narso Bin Nartap, lalu Para Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah yang terdapat sebuah gudang, kemudian Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono melihat keadaan sekitar, setelah merasa aman lalu Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul memeriksa gudang tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul masuk ke dalam gudang dan menghidupkan senter mancis untuk melihat keadaan di dalam gudang, setelah itu Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K 165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ yang kunci kontaknya masih tergantung pada sepeda motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa mendorong sepeda motor keluar dari gudang, lalu menghidupkannya setelah berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari gudang, kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut hendak menuju ke Kabupaten Siak namun diperjalanan tepatnya di Jalan Bangsal Aceh Kota Dumai, Para Terdakwa diamankan oleh warga sekitar yang mencurigai Para Terdakwa yang sering bolak balik berboncengan dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K 165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ tanpa seizin dari Saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa korban Saksi Sunarso Als Narsi Bin Nartap mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian elemen unsur "rumah atau dipekarangan tertutup" yaitu:

- Rumah = tempat untuk dipergunakan berdiam siang-malam;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K 165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ milik Saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap tersebut, dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kaplingan/M.sholeh Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, dan Terdakwa Para mengambil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K 165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ tersebut pada saat 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K 165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ tersebut sebelumnya diletakkan didalam gudang saksi korban Saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K 165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ tanpa seizin dari Saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "mededaderschap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa I Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul mengambil 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk honda revo Nomor mesin JBC2E1160885 No rangka MH1JBC2129K 165405 Nomor Polisi AD 4202 KJ milik Saksi korban Sunarso Als Narso Bin Nartap bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Kaplingan/M.sholeh Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk honda revo Nomor Polisi AD 4202 KJ a.n. Oktianan Pancawati;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda revo Nomor Polisi AD 4202 KJ a.n. Oktianan Pancawati;
- 1 sSatu) unit sepeda motor merk honda revo Nopol AD 4202 KJ Nomor Mesin JBC2E-1160885 No. Rangka MH1JBC2129K165405 serta kunci kontaknya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 260/Pid.B/2024/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap, maka menurut Majelis Hakim adil dan patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Guspian Riki Sitompul Als Riki Anak Dari (Alm) Marurudut Sitompul** dan Terdakwa II **Muhammad Lukman Hakim Als Lukman Bin Kasiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk honda revo Nomor Polisi AD 4202 KJ a.n. Oktianan Pancawati;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda revo Nomor Polisi AD 4202 KJ a.n. Oktianan Pancawati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda revo Nopol AD 4202 KJ Nomor Mesin JBC2E-1160885 No. Rangka MH1JBC2129K165405 serta kunci kontaknya;  
Dikembalikan kepada Saksi Sunarso Als Narso Bin Nartap;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh kami, Nurafriani Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., dan Hamdan Saripudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto.